BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasaan pelaksanaan Kerja Praktek tersebut dan setelah Penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Prosedur Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah, maka Penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan di Bank BTN cabang Purwakarta, yaitu :

1. Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta dalam Prosedur Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan Bank BTN.
2. Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta menetapkan persyaratan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terdiri dari persyaratan bagi pemohon, persyaratan dokumen yang dibutuhkan, dan persyaratan KPR Bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 03/PERMEN/M/2007. Persyaratan tersebut telah dilakukan dengan baik sehingga resiko kredit yang mungkin akan ditimbulkan dapat diminimalisir dan pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengajukan saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam prosedur pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta, yaitu dalam pelaksanaaannya Bank BTN sudah cukup memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Namun di dalam prosedur pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah tersebut, jangka waktu pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah dari mulai dilaksanakannya Analisis Kredit Pemilikan Rumah hingga Pelaksanaan Realisasi Kredit memerlukan waktu selama kurang lebih 10 hari. Oleh karena itu, diperlukan proses percepatan sampai dikeluarkannya Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dan telah memenuhi kelengkapan berkas, maksimal 5 hari kerja agar prosedur pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien.